PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENGAJUAN SPP UANG PANJAR



PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Nomor SOP	520 / 1650 - SOP.PANJAR/ 35.03.016 / 2017					
Tanggal Pembuatan	16 Januari 2017					
Tanggal Revisi	-					
Tanggal Efektif	o6 Februari 2017					
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Trenggalek					
	<u>Ir. JOKO SURONO</u>					
	NIP. 19590303 198110 1 001					
Nama SOP	PENGAJUAN SPP UANG PANJAR					

Dasar Hukum :		Kualifikasi Pelaksana :				
1.	Peraturan Daerah Kab. Trenggalek No.	1. S1				
	17 Tahun 2013 tentang APBD Kabupaten	2. SLTA				
	Trenggalek Tahun 2014					
2.		A M				
	Perbub No. 03 Tahun 2010 tentang					
	Sistem dan Prosedur Pengelolaan					
	Keuangan Daerah Kabupaten	A SIN				
	Trenggalek Tahun 2010					
Kete	erkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :				
1.	Internal	1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)				
Peri	ingatan :	Pencatatan dan Pendataan :				
1.	Pengajuan UP tersebut sebagai Pedoman					
	dalam menentukan batas permintaan					
	uang panjar, dan bila tidak dilakukan					
	berakibat tidak lancarnya pelaksanaan	A KARAMA				
	kegiatan	MANAYA				

PENGAJUAN SPP UANG PANJAR

	AKTIVITAS	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.	
NO		BENDAHARA PENGELUARAN	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PENGGUNA ANGGARAN	PERSYARATAN/ KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Pengguna Anggaran menyerahkan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada Bendahara dan PPK SKPD				MULAI	Surat Penyediaan Dana dari PEMDA	ı hari	Surat Penyediaan Dana dari PEMDA	
2.	Berdasarkan SPD dan SPJ Bendahara membuat SPP-UP beserta Dokumen lain					SPD Surat Pengantar SPP-UP Ringkasan SPP-UP Rincian SPP-UP Salinan SPP-UP Salinan SPP-UP Lincian Pengguna Lampiran dan datar rincian rencana penggunaan dana s.d jenis belanja	15 menit	SPP - UP	
3.	Bendahara menyerahkan SPP – UP kepada PPK - SKPD	300		: 0:2:		SPP - UP	15 menit	SPP - UP	
4.	PPK meneliti kelengkapan dokumen SPP – UP dan kesesuaian nya dengan SPD dan DPA – SKPD (Bila tidak lengkap PPK menerbitkan Surat Penolakan SPM paling lambat 1 hari sejak SPP – UP diterima)	TMS	IN ALITA	PRAJA KAR		• SPP- UP • SPD • DPA- SKPD	15 menit	SPP – UP yang telah lengkap	
5.	Pembuatan rancangan SPM oleh PPK bagi SPP yang dinyatakan lengkap paling lama 2 hari setelah pengajuan (Penerbitan SPM paling lambat 2 hari kerja sejak SPP-UP diterima)					• SPP- UP yang telah lengkap	30 menit	Rancangan SPM	
6.	Penyerahan Rancangan SPM kepada Pengguna Angaran untuk diotorisasi					Rancangan SPM - UP	30 menit	SPM – UP yang sudah ditanda tangani	
7.	Penerbitan SPM				SELESAI	SPM – UP yang sudah ditandatangani	10 Menit	SPM - UP	